



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN GUNUNGPATI
KELURAHAN NGIJO

Alamat Jl.Ngijo Raya NO 1 Telp. 024-76922094 Kode Pos 50228

NOMOR: 463/09/KEP/II/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK

KELURAHAN NGIJO

KECAMATAN GUNUNGPATI

KOTA SEMARANG

TAHUN 2020

LURAH NGIJO

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan NGIJO
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Peraturan Walikota Semarang No....tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN NGIJO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG TAHUN 2020**

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Ngijo sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Ngijo
2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Ngijo
3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan

Rukun Tetangga

6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah **Kelurahan NGIJO**
7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini **dibebankan** kepada:

1. Anggaran **Kelurahan NGIJO**
2. Iuran pengurus/anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Februari 2020



Lampiran : Keputusan Lurah Ngijo
Nomor : 464/09/KEP/II/2020
Tanggal : 12 Februari 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN NGIJO
KECAMATAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG
PERIODE 2020 – 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
2	JESICA PURI ANANDA	Ketua	RT 2 RW II
3	ILMANSYAH HISYAM SAPUTRA	Sekretaris I	RT 2 RW I
4	SASABILLA	Bendahara I	RT 2 RW I
5	1. SEPTI 2. FARA 3. MUHAMAD RISQI D.S	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	RT 2 RW II RT 2 RW II RT I RW I
6	1. OKTRİYANI SOFFI.N 2. APRILLIYA 3. DIAS ANGGRAINI DWI.S	Divisi Data dan Informasi	RT 1 RW I RT 4 RW II RT 1 RW III
7	1. HENI LESTYAWATI 2. MUHAMAD VEKA 3. SHINTA BEKTI .R	Divisi Jaringan dan Advokasi	RT I RW III RT 1 RW I RT 1 RW I